



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PT. ANGKASA PURA II DAN PT. PELINDO II DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 08 JUNI 2016

Tahun Sidang : 2015– 2016
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 18 (delapan belas).
Jenis rapat : RDPU
Hari/tanggal : Rabu, 08 Juni 2016.
P u k u l : 14.00 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Mendengarkan Masukan/Pandangan dari PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo dalam rangka Pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Ketua Rapat : Dr. H. Dossy Iskandar P, SH., M.Hum.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 52 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota.
- Direksi PT. Angkasa Pura beserta jajaran.
- Direksi PT. Pelindo beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kedua BUMN, untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari PT. Angkasa Pura II terkait dengan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

1. PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut “Angkasa Pura II” atau “Perusahaan” merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan perusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984.
2. *Standar Operasional Procedure (SOP)* Kesehatan yang saat ini diberlakukan di bandara adalah Kapten Penerbang pesawat udara wajib segera melaporkan mengenai keadaan pesawat kepada petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada Pejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.
3. Status karantina akan diberikan pada pesawat udara dengan kondisi sebagai berikut :
 - datang dari bandar udara wilayah yang terjangkit;
 - terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit; atau
 - terdapat orang/barang diduga terpapar di dalam pesawat.
4. Adapun prosedur kekarantinaan terhadap orang pada saat di bandara adalah Petugas KKP meneliti bagian kesehatan (*Health Declaration*) dari dokumen *Aircraft General Declaration*, apabila ada penumpang/awak pesawat yang sakit dan merupakan penyakit menular dilakukan prosedur penanganan/pemeriksaan lebih lanjut.
5. Sesuai dengan SOP Kesehatan, pengawasan di bandara udara pada saat kedatangan pesawat, Kapten Penerbang **Wajib** memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan/*Health Part of the Aircraft General Declaration (HP-AGD)* kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
6. Kapten Penerbang Pesawat Udara hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan Barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
7. Adapun saran dari PT. Angkasa Pura terhadap pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan antara lain :
 - Segala laporan yang ditujukan kepada pejabat karantina juga harus dilaporkan kepada pihak pengelola Bandar Udara setempat, dimana hal tersebut harus dilakukan mengacu kepada IM No 9 Tahun 2016 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Tunggal Operasional di Bandar Udara.
 - Agar lebih diperjelas untuk alur pelaporan dokumen HP-AGD pada pembahasan pada pasal 30 ayat 1 dan 2, sehingga kapten penerbangan yang melaporkan kejadian pada penerbangannya dapat dengan cepat dan tepat dalam sasaran pelaporannya.
 - Mengenai pembahasan RUU Kekarantinaan tersebut pihak pengelola Bandar Udara dalam hal ini PT Angkasa Pura II

(Persero) siap mendukung segala operasional pelaksanaan kegiatan kekarantinaan di Bandar Udara.

- Pihak Pengelola Bandar Udara mengharapkan kepada pihak karantina untuk lebih meningkatkan koordinasi yang optimal agar upaya pencegahan masuknya penyakit ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat lebih ditekan.

B. Masukan/pandangan dari PT. Pelindo terkait dengan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut:

1. PT Pelabuhan Indonesia II bermula dari keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).
2. Selanjutnya bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.57 tahun 1991 yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
3. Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II meluncurkan identitas baru Pelindo II dalam bertransformasi menjadi IPC (Indonesia Port Corporation), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia.
4. Logo baru IPC mewakili semangat transformasi kami, serta harapan akan awal yang baru demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. Untuk mencapai goal kami, kami percaya perubahan dan kemajuan yang konstan, penuh dengan kejenuhan dan energi, agresif tetapi tetap ramah, memberikan semangat yang unik untuk Indonesia. Logo IPC juga merupakan simbol kebanggaan bagi semua pihak di dalam organisasi saat kami membawa IPC ke depan.
5. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan agar PT Pelindo (I-IV) fokus sebagai operator pelabuhan. Sebelumnya, PT Pelindo berperan ganda sebagai operator sekaligus regulator. Peran operator adalah menjalankan jasa kepelabuhanan, seperti menyediakan sarana dan prasarana serta peralatan mekanik pelabuhan, dan melaksanakan seluruh kegiatan bisnis kepelabuhan berkaitan dengan layanan kapal, layanan barang, dan layanan penumpang.
6. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya proyek pendulum nusantara yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai wujud dukungan program pemerintah yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran di kalangan masyarakat Indonesia.

C. Pertanyaan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo, sebagai berikut :

1. Diharapkan informasi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber dapat menambah wawasan dari Anggota Badan Legislasi yang akan membahas RUU tentang Kekearifan Kesehatan.
2. Perlu masukan dari seluruh pengelola Bandara (Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, dan Pemda) dan Pelabuhan yang dibawah pengelolaan PT. Pelindo I dan PT pelindo II, kiranya Sekretariat dapat segera mengundang yang lainnya.
3. Perlu informasi lebih lanjut dari pihak PT Angkasa Pura dan PT Pelindo terkait tindakan deteksi pencegahan baik dari angkutan barang dan orang dipelabuhan maupun dibandara kedatangan
4. Diperlukan Peningkatan fasilitas kekearifan baik pada penumpang kapal terhadap karantina Ikan, Hewan, dan tumbuhan dipintu-pintu masuk kedatangan di bandara maupun di pelabuhan seluruh Indonesia;
5. Perlu memastikan secara *Eksisting* keberadaan Kekearifan Kesehatan disetiap Bandara dan Pelabuhan diseluruh Indonesia
6. Perlu Sekali lagi mengundang pihak yang belum didengar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) seperti Pihak Angkasa Pura I, Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo III (atau dilakukan kunjungan kerja).

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo akan menjadi bahan masukan dan menambah wawasan/pengetahuan Anggota Badan Legislasi dalam melakukan pembahasan RUU tentang Kekearifan Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 08 Juni 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001